

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
PRAKTIK PENJUALAN BARANG OLEH SELEB TIKTOK  
DI KOTA BENGKULU**



**HERLINTIA**  
**NIM.1911120058**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENJUALAN BARANG OLEH SELEB TIKTOK  
DI KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**HERLINTIA  
NIM.1911120058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Herlintia, NIM 1911120058 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 19750827200001001

Pembimbing II

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I  
NIP. 196907061994031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faximile (0736) 51171 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Herlintia, NIM 1911120058 dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juni 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juni 2023


Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Suwarjin, M.A.**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

  
**Dr. Toha Andiko, M.Ag.**

NIP. 19750827200001001

Penguji I

  
**Dr. Rohmadi, M.A.**


NIP: 1971020199601001

Sekretaris

  
**Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.**

NIP: 196907061994031002

Penguji II

  
**Hidayat Darussalam, M.E.Sy.**

NIP: 198611072020122004

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Note: jangan takut kalah saing dengan orang lain karna kita gak tau kedepannya seperti apa bisa saja kamu yang duluan sukses dibanding orang yang selalu meremehkan. Semangat

(penulis)

Herlintia

**BENGGKULU**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobi' alamin

Puji dan syukur atas karuniamu ya Allah yang selalu memberikanku kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan iringan doa yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan disetiap langkahku sehinggah aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih banyak untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak Pirianto dan Ibu Wika yang telah membesarkan dan membimbing serta tidak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan semangat serta dukungannya untuk ku
3. Terimakasih untuk adek ku tercinta Adityo yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk Nek Anang dan Datuk yang selalu memberikan perhatian dan memberikan semangat lebih dalam pembuatan skripsi ini
5. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar sanak family dari saudara bapak ataupun ibu yang selalu memberikan semangat serta doa dan dukungan agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk pembimbing ku Bapak Dr. H Toha Andiko M.Ag dan Bapak Drs. H Henderi Kusmidi M.H.I terimakasih atas bimbingannya, serta bantuannya dan ilmu berlimpah yang telah diberikan kepadaku dengan ikhlas dan tulus, semoga allah senantiasa membalas kebaikan Bapak.

7. Terimakasih untuk bapak Wery Gusmansyah, MH dan bapak Dr. Iwan ramadhan sitorus, MHI. Yang memberikan semangat dan motivasi.
8. Terimakasih banyak untuk Bapak/ ibu Dosen serta staf-staf fakultas syariah yang telah memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
9. Untuk teman seperjuangan (HES B 2019) terimakasih atas kebersamaan dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
10. Untuk teman KKN Kelompok 4 kembang seri terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang diberikan selama masa knn
11. Terimakasih untuk sahabatku Ajeng Tri Astutik yang selalu bersama dan selalu memberi dukungan dan membantu selama proses perkuliahan.
12. Terimakasih untuk teman-teman ku Yupi, Elisa Ginggi Atami, Reka Purnama Sari, Gadis wahyu sakti, Gita pebriani, Zela Fitri Wahyuni, Masrury Alkahfi, Syarul Mubin, Padli Wirawan yang selalu saling menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk anak kosan pagar dewa Eka, leci, Dedeng, Asep, Fira, Njin, Melan, Dinda, Hakim, Rahmad, Tubi, Ahmad dan Andri yang selalu memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini
14. My green Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Penjualan Barang Oleh Seleb Tiktok Di Kota Bengkulu adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeharan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023

Saya yang menyatakan



**PERLINTIA**  
**NIM.1911120058**



## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu**

Oleh: Herlintia, Nim: 1911120058 Pembimbing I: Dr. H.Toha Andiko M.Ag dan Pembimbing II: Drs. H. Henderi Kusmidi M.H.I

Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Maka dari itu ada dua masalah yang dikaji dari skripsi ini: (1) Bagaimana praktek jual beli barang oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli barang oleh seleb Tiktok di Kota Bengkulu. Tujuan dari Skripsi ini untuk menjelaskan praktek penjualan barang oleh seleb TikTok di kota Bengkulu. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Praktik jual beli pada Aplikasi TikTok di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara: pengambilan gambar oleh Seleb TikTok, promosi barang, lalu barang dipesan ke supplier, pembeli membeli barang di aplikasi TikTok, barang dikirim ke konsumen, dan selanjutnya barang diterima oleh konsumen. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, pada Pasal 76 KHES "Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli dan Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui dan itu tidak diperbolehkan karena transaksi tersebut mengandung gharar ( ketidakjelasan) pada kualitas dan bentuk barang.

**Kata kunci:** *Jual beli, Gharar, Tadlis, Hukum ekonomi syari'ah, TikTok*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok (Studi Kasus Kota Bengkulu)” dengan lancar. Skripsi merupakan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H yang disusun berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak tugas akhir skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus tercinta.
2. Dr. H. Suwarjin M.A selaku Dekan Fakultas UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku Kordinator jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmu.

4. Dr. H. Toha Andiko M.Ag selaku pembimbing I dan Drs. H. Henderi Kusmidi M.H.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orangtua saya yang selalu mendo'akan kesuksesan saya.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlas
7. Staf dan karyawan fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Maret 2023

**Herlintia**  
NIM. 1911120058

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	9
3. Subjek/Informan Penelitian .....	10
4. Sumber Data.....	11
5. Metode Pengumpulan Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	15
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	15
2. Rukun bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	14
3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i .....	16
4. Akibat Jual Beli (Bai').....	17
B. Pengertian Jual Beli.....	19
1. Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Macam-macam Jual Beli .....	31
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	35
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	37
C. Gharar dan Tadlis .....	38
1. Pengertian Gharar Dalam Pandangan Ulama Fiqih .....	38
2. Bentuk Gharar dan Dasar Hukumnya .....	40

3. Tadlis dan Contohnya .....	43
D. Praktik Penjualan Oleh Seleb TikTok .....	45
1. Seleb TikTok .....	45
2. Proses Penjualan .....	46
3. Media penjualan di Aplikasi TikTok .....	47
<b>BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kota Bengkulu.....	48
1. Letak Geografis .....	49
2. Secara Historis .....	49
3. Pertumbuhan Penduduk.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktek Jual Beli Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu .....	52
1. Proses penjualan ole seleb Aplikasi Tik-Tok di Kota Bengkulu	54
2. Produk-produk yang di endors .....	55
3. Barang yang di Pesan .....	56
4. Kerjasama Antara Seleb Aplikasi TikTok Kota Bengkulu .....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu.....	62
1. Ibnu Umar.....	63
2. Abu Hurairah .....	63
3. Imam Abu Dawud .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diatur dalam muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur suatu kegiatan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik hukum yang mengatur mengenai harta, pernikahan, perceraian dan perkara-perkara lainnya. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dalam pengertian tersebut, dapat dipahami muamalah memiliki dua arti, arti umum dan arti khusus. Arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu bidang, perkawinan termasuk dalam bidang muamalah karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia yaitu suami dan istri. Arti khusus, muamalah mencakup dengan harta dan benda. Muamalah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan tentram, karena muamalah memiliki sifat tolong menolong yang di anjurkan dalam agama islam.<sup>2</sup>

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 03

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>3</sup> Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan Al-bay' yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling mengganti sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).<sup>4</sup>

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh dalam islam, adapun dalil Alquran yaitu firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa : 29)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.<sup>5</sup>

Jual beli As-salam yang paling sederhana adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi, namun dengan membayarnya di muka, pembeli akan mendapatkan barangnya

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 75.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

<sup>5</sup> Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 154.

beberapa waktu setelahnya.<sup>6</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 20 ayat 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian As-salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Berdasarkan pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Rukun bai' dalam pasal 56 KHES terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Aturan jual beli dalam pasal 68 KHES yaitu tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam pasal 76 KHES adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
4. Barang yang dijual belikan harus halal
5. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mujahid Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 176.

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30-34.



Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), maksud dari gharar ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidak adilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidak jelasannya sangat dominan dalam dasar transaksinya.<sup>8</sup>

Dengan adanya kemajuan teknologi canggih pada saat ini maka bisnis online menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan, jual beli atau bisnis online dengan sistem jual beli di aplikasi TikTok yaitu sistem jual beli dengan akad As-salam yang dilakukan seorang seleb TikTok sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial seleb TikTok ini menjual barang kepada pelanggan dengan hanya bermodalkan foto dan keterangan suatu barang yang didapat dari Live TikTok yang mereka lakukan. selanjutnya jika pelanggan tertarik pada barang tersebut maka pembeli mengirimkan uang kepada seleb TikTok lewat Via transfer ATM atau pun pembeli bisa melakukan pembayaran COD (Bayar di Tempat) kemudian memesan barang pesanan yang di pesan pembeli kepada Supplier (pemilik barang) dan selanjutnya pihak Supplier langsung mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Yang artinya transaksi yang mereka lakukan dengan mempromosikan barang tidak memiliki bukti nyata

---

<sup>8</sup> Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

dan tidak pernah melihat langsung barang yang diperjual belikan, melainkan hanya memiliki gambar-gambarnya saja. Dengan menggunakan jasa seleb aplikasi TikTok ini, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam melakukan pemasaran, dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Tetapi tidak semua seleb memperhatikan transaksi yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan hukum secara Islam atau belum, banyak dari mereka melakukan transaksi hanya memperhatikan keuntungan, bahkan banyak dari mereka kurang memperhatikan sah atau tidaknya transaksi tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan dari pernyataan pembeli, ditemukan bahwa barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan keterangan gambar dalam jual beli dengan sistem penjualan barang oleh Seleb TikTok yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yakni pembeli. Oleh karena itu, menurut penulis praktik jual beli dengan sistem TikTok di Kota Bengkulu diduga mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada kepastian hukumnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb Tiktok (Studi Kasus Kota Bengkulu)”**.

---

<sup>9</sup> Muhammad Sholahudin, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktek jual beli barang oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli barang oleh seleb Tiktok di Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana para seleb TikTok melakukan penjualan barang di aplikasi TikTok
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penjualan barang oleh seleb TikTok di aplikasi TikTok

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapatt menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktek penjualan barang oleh seleb TikTok di aplikasi TikTok

- b. Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengguna aplikasi TikTok untuk membeli barang mengenai aplikasi TikTok, dan dapat

menjadi masukan bagi pengguna aplikasi TikTok dalam memanfaatkan aplikasi TikTok.

#### D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alifiana Yuana Rahmawati, 2019, Proram studi Dakwa dan Komunikasi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pengaruh Implementasi Menggunakan Aplikasi TikTok Terhadap Prilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad.	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Afiana membahas tentang penyampain dakwa diaplikasi TikTok sedangkan penelitian membahas tentang penjualan barang oleh seleb TikTok.
2.	Aldi Fatriadi, 2019, Proqram Studi Komunikasi Penyiaran Islam , IAIN Parepare	Perspektif Dakwan Islam Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok Dimasa Pandemi covid-19	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Aldi membahas menggunakan metode kuantitatif dan penggunaan aplikasi tiktok perspektif dakwa islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syai'ah

				Terhadap penjualan barang oleh seleb tiktok
3.	Bagus Priambodo, 2018. Program studi Bradce sting, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya	Pengaruh “TikTok” Terhadap Kreatufitas Remaja Surabaya	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Bagus membahas tentang pengaruh pada remaja yang menggunakan aplikasi TikTok, sedangkan penelitian ini membahas tentang penjualan pasa aplikasi TikTok

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan

yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian memakan waktu satu bulan yaitu mulai dari tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023, Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Bengkulu. Karna di wilayah tersebut masyarakat sering melalukan kegiatan belanja online dengan sistem

---

<sup>10</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

Aplikasi TikTok namun sering kali terjadi penyesalan ketika membeli barang tersebut dan hal tersebut terjadi berulang-ulang.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik Snowbal Sampling, yaitu digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi warga masyarakat di lapangan. Untuk itu peneliti memilih siapapun yang dijumpai. Kemungkinannya, peneliti hanya memperoleh data yang sangat terbatas. Karena itu, peneliti dapat bertanya kepada informan pertama tersebut, yang mungkin mengetahui siapa yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari petunjuk informan pertama itu, peneliti dapat menemukan informan kedua dan seterusnya. Peneliti berjalan tanpa rencana, namun semakin lama semakin dapat mendekati informan yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja semacam itu diibaratkan seperti halnya bola salju, yang diawali dengan sangat kecil, menggelinding semakin jauh di lereng bukit dan menjadi semakin padat dan besar.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**

No	Nama Akun	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	@storejoel_	Perempuan	Seleb TikTok

<sup>11</sup> Faridah Nugraheni. Metode Penelitian Kualitatif. Solo *Cakra Books*, 2014

2.	@Cintasaputri18	Perempuan	Seleb TikTok
3.	@bujangsuang	Laki-laki	Seleb TikTok
4.	@cctv_misterius	Laki-laki	Seleb TikTok

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Seleb TikTok dan konsumen yang melakukan pembelian dengan aplikasi TikTok di Kota Bengkulu.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, Referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.



Data sekunder dalam penelitian<sup>12</sup> ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumendokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

### a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau berbicara secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku. Maka dalam observasi, peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Penjual dan Pembeli aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya.<sup>13</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

---

<sup>12</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 203. 18Sugiyono, *Metode ...*, h. 58.

(informan)<sup>14</sup>. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antaranya Penjual dan Pembeli.

c.. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>15</sup>. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, jual beli, dan sistem TikTok

BAB III: Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Kota Bengkulu.


---

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

<sup>15</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai jual beli Barang oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai kajian lebih lanjut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.<sup>16</sup>

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Rukun bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

- a. Pihak-pihak Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).
- b. Objek Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).
- c. Kesepakatan Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi:

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

  - 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
  - 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Al Mashlahah, Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30.

### 3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i

Aturan jual beli dalam pasal 68 KHES yaitu tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam pasal 76 KHES adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang dijual belikan harus halal
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.<sup>19</sup>

Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), maksud dari gharar ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidak adilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasannya sangat dominan dalam dasar transaksinya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30-34

<sup>20</sup> Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

#### 4. Akibat Jual Beli (Bai')

Dalam Jual Beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)
2. Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES)
3. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES)
4. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, Jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES)
5. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES)
6. Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES)
7. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES)
8. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)

9. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES)
10. Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan Untuk membatalkan jualbeli itu (Pasal 93 KHES).<sup>21</sup>

## B. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus<sup>22</sup> mengalami perubahan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>23</sup>

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi' dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum...*, h. 40-41.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.



- a. Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>24</sup>
- b. Pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Diamyudin Djuawani bahwa, jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>25</sup>
- c. Pendapat Ibnu Qudama yang dikutip oleh Mardani bahwa, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>26</sup>

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah atau lebih, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan kedua belah pihak untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati dengan suka rela.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69.

<sup>25</sup> Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 160.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan yang diperbolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Quran, Hadist maupun Ijma'. Ulama telah sepakat mengenai kebolehan dalam jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi Saw hingga masa kini. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.<sup>27</sup>

Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan terus berputar, jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah dan Ijm'a umat.

### a. Dasar Al quran

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al quran antara lain adalah surah al-Baqarah (2) ayat

275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 179

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah : 275).

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas dan tegas bahwa Allah telah menghalalkan dan membolehkan jual beli yang sesuai dengan tujuan syariat, karena sebagaimana yang kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa lepas dari ruang lingkup tersebut,

Dan juga Allah telah melarang dan mengharamkan riba dalam kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut akan berdampak buruk pada pemakan riba itu sendiri dengan mendapatkan dosa dan siksa Allah yang amat pedih.<sup>28</sup>

#### b. Dasar Hukum As-sunah

Nabi shallallahu alaihi Wasallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan

<sup>28</sup> Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154.

kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>29</sup> Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

**1. Rukun Jual Beli**

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>30</sup>

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179.

boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, Shighat (ijab dan qabul), Ma'qudalayh (objek akad).

#### 1. Akad (Ijab qobul)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.<sup>32</sup>

#### 2. Penjual dan Pembeli (Aqid)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada

<sup>31</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.<sup>33</sup>

### 3. Objek Akad (Ma'qud Alaih)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

### 4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

1. Syarat terjadinya Akad Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
  - a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak

<sup>33</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 188.

kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.<sup>34</sup>

## 2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (Sighat al-Aqd)

Sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

### a. Lisan.

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secaa jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

<sup>34</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71.

a. Tulisan.

Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

b. Isyarat.

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

c. Perbuatan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada



proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut.<sup>35</sup>

### 3. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhadh) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.
- c. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.<sup>36</sup>

### 4. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (ma'qud alayh)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

<sup>36</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76.

- b. Memberi manfaat syara, maka dilarang jual beli bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-brang yang baru akan menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuranukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkankeraguan salah stau pihak.<sup>37</sup>

### 3. Akad Dalam Jual Beli

#### a. Pengertian Akad

Perikatan yang telah ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>38</sup>

Ijab adalah ucapan yang dilakukan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul berarti pihak kedua yang menerimanya.

#### b. Rukun Akad

#### 4. Orang yang berakad (Akid)

<sup>37</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 70.

<sup>38</sup> Ahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h.44.

5. Mauqud alaih merupakan benda-benda yang akad di akadkan , dalam akad jual beli, akad hibah, akan rahn dan lain sebagainya.
  6. Shighat al aqd merupakan ijab dan Kabul, shigat akad adalah bagaimana cara ijab dan Kabul diucapkan diantaranya:
    - a. Harus jelas pengertiannya
    - b. Harus sesuai antara ijab dan Kabul
    - c. Gambaran keseluruhan kemauan pihak-pihak yang berakad, tidak ada paksaan dan tidak karena ancaman, karena dalam tjarah harus saling meridhoi satu sama lain.
    - d. Maudhu' al,aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.<sup>39</sup>
- c. Syarat-syarat Akat
- 1 Cakap untuk bertindak.
  - 2 Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
  - 3 Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, diizinkan oleh syara'.
  - 4 Akan yang dilakukan dapat memberi faedah.
  - 5 Tidak ada larangan untuk melakukan akad.

<sup>39</sup> Asnaini, Rochmatun, "Hukum Ekonomi Dalam Islam", Jurnal Mizani, Vol.22, No.1, 2013, h.182.

6 Ijab yaitu suatu ucapan yang timbul karena orang yang berakad dan Kabul yaitu suatu ucapan yang timbul dari orang yang menerima akad.

d. Aib Akad

- a. Ghaban, yaitu adanya kesalahan mengenai harga dan barang yang tidak sebanding dengan akad
- b. Ghalat, yaitu kesalahan pada objek akad, yang meliputi jenis dan sifat akad.
- c. Tadlis, yaitu menggunakan cara-cara tertentu supaya orang mau berakad karena menyangka itu deni kebaikan tetapi mala sebaliknya.
- d. Paksaan, yaitu pemaksaan seseorang atas orang lain, tanpa hak untuk melakukan perkara yang tidak di kehendaki dengan cara mengancam.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yaitu:

- a. Dilihat dari segi Sifatnya Jual beli dari segi sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli shahih dan ghair shahih. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli ini yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni

<sup>40</sup> Asnaini, Rochmatun, "Hukum Ekonomi Dalam Islam",...h. 184.

ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan. Adapun jual beli ghair shahih yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli fasid. Seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.<sup>41</sup>

b. Dilihat dari segi Shighatnya Jual beli dari segi shighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighth (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
- 2) Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

c. Dilihat dari segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli Jual beli dari segi objek jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu jual beli muqayadhah, jual beli sharf, jual beli salam, dan jual beli mutlak.

- 1) Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang barang yang sejenis ataupun barang yang berbeda jenis, baik keduanya dari jenis makananan ataupun bukan, jika barangnya sejenis maka diisyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

---

<sup>41</sup> Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 7.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 201.

- 2) Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).
- 3) Jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai (jual beli). Akan tetapi, boleh juga dengan lafal salam.<sup>43</sup>

d. Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

Jual beli dari segi harga atau ukurannya terbagi menjadi empat macam, yaitu jual beli mudarabahah, jual beli tauliyah, jual beli wadi'ah, dan jual beli musawamah.

- 1) Jual beli mudarabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli tauliyah adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- 3) Jual beli wadi'ah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- 4) Jual beli musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 75.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.

e. Dilihat dari segi alat pembayarannya jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bai' al- ain bi al- ain ( jual beli benda dengan benda)
2. Jual beli ardh dengan ardh yaitu jual beli emas dengan uang emas, atau perak dengan perak.
3. Jual beli ardh dengan benda.

f. Ditinjau dari segi putus atau tidaknya akad jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Jual beli putus (jadi) sekaligus (ba'i al-bat) yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah pihak yang berkad.
2. Jual beli khiyar (ba'I al-khiyar) merupakan jual beli dimana salah satu pihak yang berkad memberi kesempatan khiyar yaitu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli kepada pihak lainnya.<sup>45</sup>

#### 4. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli di anjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah Qs. Al Baqarah (2): 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki”*

demikianlah ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan Fiqh Muamalat saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... h. 211.

dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak di anjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi’I, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.<sup>46</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai, khamar.

Dalam sabda Rasulullah SAW:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ تَمَنُّهُ

artinya: “Sesungguhnya jika Allah’azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Abu Daud dan Ahmad).

- b. Jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Seperti jual beli buah-

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana, 2016), h. 105.



buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan di kolam, menjual ubi yang masih ditanam.

- c. Jual beli Muhaqallah ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.
- d. Jual beli muammassah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.<sup>47</sup>
- e. Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
- f. Jual beli dengan muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- g. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
- h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya.<sup>48</sup>

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 79.

<sup>48</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90.

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- e. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.<sup>49</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### 1). Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 89.

- c. Masing-masing pihak merasa puas, Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- e. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah swt.

## 2). Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli memberikan uang dan menerima dagangannya dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah. Dalam garis besarnya adalah Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini tidak ada satu pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

## C. Gharar dan Tadlis

### 1. Pengertian Gharar Dalam Pandangan Ulama Fiqih

Gharar menurut bahasa memiliki arti keraguan, tipuan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk merugikan orang atau pihak lain . akad mengandung unsur penipuan, karena Pendapat para ulama fikih Imam alQarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan1 yaitu sebagai berikut: Imam al-Qarafi bermanfaat bahwa gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah dampak akad dapat dilaksanakan

ataupun tidak, misalnya melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (kolam). Menurut pendapat al-Qarafi, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Imam lainnya seperti Imam Sarakhsi dan juga Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbulkan dari suatu tindakan akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa gharar merupakan suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan terimakan, baik adanya objek maupun tidak adanya objek, seperti menjual sapi yang sedang lepas di padang rumput. Ibnu Hazam memandang bahwa gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak yang mana barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan objek, jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

Adapun pandangan gharar menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Ja'i Maliki Gharar yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
  - a) Tidak dapat diserahkan-terimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
  - b) Tidak diketahui harga dan barang.
  - c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
  - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
  - e) Tidak diketahui masa yang akan datang.

- f) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h) Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli
- i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar
- j) Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya<sup>50</sup>

2 Menurut Ibnul Qoyyim, gharar yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada, contohnya yaitu menjual kudai liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya.<sup>51</sup>

3 Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rasulullah SAW atas transaksi Gharar yaitu sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak jual beli yang termasuk dalam katagori gharar dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak terdapat barangnya, tidak diketahui objek jual belinya, tidak dapat diserahkan, jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam. Jual ini

---

<sup>50</sup> Madjid Misra, "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", <https://Media.Neliti.Com>, Yang diunduh pada tanggal 13 mei 2020, pukul 20.26 WIB.

<sup>51</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", Jurnal AsySyukriyyah, Vol. 18, Oktober, 2017, h. 88.

termasuk jual beli yang bathil Karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.<sup>52</sup>

## 2. Bentuk Gharar dan Dasar Hukumnya

Adapun bentuk-bentuk gharar terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek itu sudah ada maupun belum ada, contoh menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjualnya.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi.
8. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
9. kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang di tentukan dalam transaksi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muh. Fudhail Rahman, “*Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*”, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No.3, 2018. h. 257.

Yang menjadi dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Seterperinci apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan keahlian kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk dari transaksi gharar dan mampu menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang di syariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).

Menurut Ibnu Taimiyah didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:<sup>54</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor : GHALIA INDONESIA, 2010) h.174.

<sup>54</sup> Hosen Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Trnsaksi Ekonomi*, <https://media.neliti.com>, yang diunduh pada tanggal 12 mei 2020, pukul 20.25 WIB.

*Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ( QS. Al-Baqarah: 188).*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa melakukan dsuatu perbuatan yang haram dan berakibat dosa dengan kesadaran dalam melakukannya akan bernilai lebih buruk dan lebih besar hukuman akan hal tersebut.

### 3. Tadlis

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam bahasa fiqih, penipuan semacam itu disebut dengan tadlis. Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُرْتَشِي الرِّائِثِي وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ لَعْنِ

*Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam melaknat oaring yang menyuap dan menerima suap ( HR. Abu Dawud No 3560).<sup>55</sup>*

النَّارِ فِي وَالْجِدَاغِ وَالْمَكْرُ مِنَّا، فَلَيْسَ غَشْنَا مَنْ

<sup>55</sup> Syaikh, Al-, Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi Shahih Hadis Qudsi*. Cet I (Surabaya: Duta Ilmu, 2008). h.82-83



Artinya: *Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.)*<sup>56</sup>

Dari hal tersebut setidaknya dapat terbagi empat macam dari tadelis, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang.<sup>57</sup>

Pertama, tadelis kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

Kedua, tadelis kualitas yaitu dalam penipuan dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Seperti penjual buah-buahan dalam keranjang. Penjual meyakinkan pembeli bahwa buah yang dijualnya dalam keranjang dalam keadaan segar, akan tetapi setelah pembeli membeli tersebut dan membukanya setelah sampai di rumah, kenyataan yang didapatkan yaitu buah yang segar hanya pada buah yang tampak dari luar, dan buah yang ada di dalamnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan.

Ketiga, tadelis harga yaitu penipuan dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Contohnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

<sup>56</sup> Syaikh, Al-, *Allamah dan Muhammad*,..., h. 102

<sup>57</sup> Muhammad Ibn Isma‘il Abu, *Abdillah Al Bukhari, Al Jami‘u Al Musnadu Al Shahihu Al Bukhari, Juz III*, (t.k: Dar Al-Najjah, 1422H), h. 59.

Bentuk tadelis yang terakhir adalah tadelis dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya. buah.

#### **D. Praktik Penjualan Oleh Seleb TikTok**

##### **1. Seleb TikTok**

Bahasa gaul kini menjadi hal lumrah bagi anak muda. Begitu banyak kumpulan kata-kata gaul yang diucapkan anak muda. Salah satunya yang sering disebut adalah seleb. Kata seleb sendiri merupakan kependekan dari selebritas, yang mana kata seleb sering diasosiasikan untuk orang yang menjadi artis atau populer. Seleb dapat digunakan sebagai sebutan di depan nama seseorang yang terkenal. Di masa kini, kata seleb juga dapat digabungkan dengan platform media sosial. Contohnya selebgram untuk seleb yang terkenal dari Instagram, selebtwit untuk seleb Twitter, dan seleb TikTok. Dari makna selebritas, sebenarnya tidak sama seperti makna artis dan figur publik. Artis dalam KBBI adalah ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). Sementara figur publik artinya tokoh masyarakat. Sosok seleb mungkin saja hanya terkenal atau viral namun bukan seniman serta panutan. Pasalnya banyak pula seleb yang hanya terkenal karena kisah negatifnya atau membuat kontrversi.

##### **2. Proses Penjualan**

TikTok adalah aplikasi video pendek dilengkapi dengan special effects menarik yang dapat digunakan oleh pengguna, sehingga hasil video menjadi lebih menarik.<sup>58</sup> Masa pandemi membuat banyak orang lebih kreatif, dengan banyak munculnya hal-hal baru (memasak, tutorial membuat hiasan rumah, pembelajaran sekolah atau kampus, keilmuan medis dan sebagainya) salah satunya berfesyen yang kita kenal istilah OOTD (Outfit Of The Day), banyak pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan tema fesyen dengan tujuan memasarkan apa yang pengguna gunakan dalam berfesyen, dengan menarik perhatian pengguna lain maka pakaian yang mereka promosikan akan lebih banyak dikenal dan menarik minat pembeli.

Sekarang ini, banyak akun online shop yang juga menggunakan aplikasi TikTok sebagai wadah untuk mempromosikan barang dagangannya. Tidak diragukan lagi, pengguna aplikasi ini sangat banyak dari berbagai kalangan baik profesi maupun usia, dari anak-anak hingga dewasa. Dengan adanya bantuan dari pengguna yang lebih banyak dikenal orang atau kita sebut dengan seleb TikTok, dengan minimal followers seratus ribu.<sup>59</sup>

### 3. Media Penjualan di Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok yang menjadikan TikTok sebagai wadah bagi mereka untuk mempromosikan berbagai brand atau produk. Tidak diragukan lagi, dalam aplikasi ini banyak produk yang bekerjasama

---

<sup>58</sup> Adhitya, "Sosial media berbasis video", <https://www.gedgetren.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.05 WIB.

<sup>59</sup> Anonim, "Seleb aplikasi TikTok", <https://www.tomtekno.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.28 WIB.


dengan para seleb aplikasi TikTok, dengan tujuan untuk menaikkan produk tersebut agar banyak dikenal dari berbagai kalangan pengguna dan memunculkan ketertarikan pengguna pada produk tersebut. TikTok banyak sekali seleb yang saling memberikan rekomendasi baik barang, makanan, perlengkapan rumah tangga hingga tempat wisata menarik yang membuat penontonnya menjadi konsumtif, dengan demikian dapat menambah berkembangnya pebisnis baru.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, TikTok juga bisa menjadi brand image dari setiap produk yang dipromosikan oleh para seleb yang ada di TikTok, dengan menggunakan hastag yang menjadi cara untuk mempromosikan brand tertentu di mana nanti para pengguna yang menonton konten atau video tersebut lebih mudah mencari brand atau produknya. Dalam konten atau video pada TikTok, terdapat kolom komentar agar brand tersebut juga bisa membaca jika terdapat masukan dan menjadi evaluasi bagi brand tersebut untuk melakukan perbaikan supaya brand tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Dan fitur yang digunakan oleh TikTok hadir sebagai respon dari meningkatnya penjualan produk yang dijual secara online sekaligus langkah promosi melalui sosial media, dalam penelitian ini seleb Bengkulu menggunakan cara berjualan yaitu dengan cara live, video, dan seler supaya calon pembeli dapat langsung bertanya langsung mengenai produk melalui kolom komentar sehingga mereka bisa belanja sekaligus mengakses aplikasi TikTok.

---

<sup>60</sup> Salsabila Aulia, "Aplikasi TikTok dapat memberikan manfaat bagi penggunanya", <https://www.kumparan.com/>, Diakses pada 18 Juni 2021, 20.00 WIB.

Sebagai contoh RoyCamkoha\_ salah satu pengguna TikTok yang kini sudah memiliki 148.5K atau 148.500 followers, Roy kerap dijuluki sebagai seleb TikTok, karena konten-konten yang sungguhkan menarik, sehingga menyita perhatian publik. RoyCankoha merupakan salah satu pengguna media social yang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dengan cara, menerima endorsement beberapa produk dengan keterkecualian skincare, haircare, bodycare dan gofood hanya yang sudah berBPOM. Dalem satu kali endorsement atau satu kali postingan,RoyCamkoha memperoleh uang Rp.400.000,- s/d Rp. 500.000,- sesuai ketentuan yang RoyCamkoha berikan.



## BAB III

### GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

#### A. Kota Bengkulu

##### 1. Letak Geografis

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM2 menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" – 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

##### 2. Secara Historis

Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. I tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kota praja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamdyia Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamdyia Dati

II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003.

## **B. Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 2,9 % per tahun, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03 % dan terendah di kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08%. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2020 dengan luas wilayah 151.7 KM2 adalah 2.033 jiwa per KM2. Angka ini mengalami kenaikan 10,6 % di banding tahun 2009, dimana tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu tahun tersebut adalah 1,838 jiwa. Dilihat penyebarannya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul kecamatan Ratu Agung 49.255 jiwa (16,0%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu.

Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.504	22.707	46.211
2.	Kampung Melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading Cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu Agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu Sumban	12.149	12.457	24.624
6.	Teluk Segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai Serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara Bangkahulu	18.169	17.167	35.336
9.	Singaran Pati	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>155.288</b>	<b>153.256</b>	<b>308.544</b>

Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020<sup>61</sup>

**Tabel 1.3****Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah	Presentase
	Islam	278.031	<b>95,33%</b>
	Kristen	13.813	<b>4,21%</b>
	Hindu	521	<b>0,06%</b>
	Katholik	4.617	<b>0,29%</b>
	Budha	1.602	<b>0,39%</b>

Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020

<sup>62</sup> Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020



**Tabel 1. 4**

**Persebaran Unit Kerja di Pemerintah Kota Bengkulu**

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat	3
2.	Badan	10
3.	Dians	15
4.	Kantor	4
5.	Kecamatan	9
6.	Kelurahan	67
	<b>Total</b>	<b>108</b>

Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020<sup>63</sup>

**Tabel 1.5**

**Jumlah Pendidikan**

No.	Sekolah	Jumlah
	TK	86
	SD	104
	SMP	51
	SMA	28
	SMK	20
	KULIAH	11
	<b>Total</b>	<b>300</b>

Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020

<sup>64</sup> Sumber: Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek Jual Beli Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu

Sistem jual beli di aplikasi Tiktok ini sudah mulai terkenal di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Bengkulu karna penjualan dengan cara kreatif yang di buat oleh seleb Tiktok oleh karena itu penjualan ini tidak hanya di minati dengan kaum ibu-ibu saja tetapi juga bapak-bapak, anak remaja maupun dewasa. Namun segala sesuatu bermuamalah salah satunya jual beli ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Dengan timbulnya ternologi yang semakin pesat dan munculnya berbagai media sosial ini untuk mendorong mencari alternatif dalam hal berbisnis jual beli online. Oleh karena itu kemajuan teknologini ini juga dirasakan para petani, yang memanfaatkan media sosial sebagai penghubung dalam berbisnis dengan konsumen. Memperoleh pendapatan dengan cara seperti ini mereka kerjakan dengan tujuan mempercepat penjualan, sehingga stok dari hasil panen cepat terborong habis.<sup>65</sup>

Banyak sekali pemuda Bengkulu yang memanfaatkan media sosial sebagai mata pencarian dengan memanfaatkan Aplikasi Tiktok dengan baik dan benar, dengan adanya kemajuan teknologi yang terus menerus memberikan kemudahan bagi pengguna termasuk Qoriramadhan (CCTV MISTERIUS) yang bermulakan ia bermain youtube tetapi, kurang meningkat pengikutnya lalu ia melihat video banyak yang viral tersebar di youtube dan sumbernya

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12; Bandung: PT Al Ma'rif, 1987. h. 51.

dari aplikasi TikTok, ia pun mulai mencoba untuk memainkan aplikasi TikTok lalu memposting video hasil kreatornya sendiri di aplikasi tiktok, sampai viewersnya banyak dan juga pengikutnya ikut meningkat sampai 154,3K sampai sekarang yang sempat menjadi viral di Kota Bengkulu hal ini menyebabkan ia selalu bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. Dengan banyaknya media platform yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah sebagai contoh Aplikasi TikTok.

Berdasarkan wawancara dengan seleb Qoriramadhan (CCTV MISTERIUS) yang mengatakan bahwa:

“Qoriramadhan (CCTV MISTERIUS) saya awal mula bermain aplikasi tiktok itu secara tidak sengaja karena dulu main di aplikasi youtube, dan karena diberanda youtube saya banyak sekali video tiktok yang sedang viral karena videonya yang singkat dan jelas mulai dari itu saya tergiur untuk bermain aplikasi tiktok, awalnya saya juga takut karena kurang rame dan tidak ada perkebangan terhadap penontonnya, tetapi alhamdulillah berkat saya sering melakukan live dan memposting hampir setiap hari viewers dan pengikut saya bertambah setiap harinya. Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video kreator yang lebih menarik lagi. Dengan mulanya terkenal inilah saya mulai ditawarkan produsen untuk berjualan di aplikasi TikTok.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara dengan seleb cintasaputri18 yang mengatakan bahwa:

“Cintasaputri18, semenjak kuliah online 2020, saya merasa bosan lalu saya melawan rasa bosannya dengan bermain TikTok dan sering mengupload video, awal mula tergiur main TikTok selain bosan kuliah online cinta juga awalnya terinspirasi oleh seleb-seleb lain yang bisa menghasilkan Followers banyak dan juga pundi-pundi uang. Kalo saya memang sudah lama berniat berjualan di aplikasi TikTok karena keuntungannya lebih banyak di bandingkan dengan berjualan biasa di toko. Dan sekarang Alhamdulillah saya diberikan

<sup>66</sup>,Qoriramadhan(CCTV MISTERIUS)Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara*, pada 16 Februari 2023 pukul 15.00 wib

kesempatan untuk bisa bergabung berjualan di aplikasi TikTok saya merasa sangat senang.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara dengan seleb kajole yang mengatakan bahwa:

”kajole, awalnya saya sudah lama main TikTok tetapi belum terkenal dan pengikut saya masih sedikit, waktu masih kuliah online saya tidak ada kerjaan lain selain main Hp dan banyak Tiktokers lain menginspirasi saya untuk semangat dalam membuat video di TikTok dan selalu mencoba, akhirnya video yang saya membludak terkenal dan pengikut saya semakin bertambah. Lalu saya di endors untuk berjualan secara live di TikTok dan juga disitulah awalnya saya memutuskan untuk berjualan barang yang ada di toko saya di TikTok karna pengikut dan penonton saya mulai rame dan keuntungan yang saya dapat bertambah.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara dengan seleb Bujangsuang yang mengatakan bahwa:

“Bujangsuang awal mula main TikTok karena di tawarkan janji manis agensi untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak tetapi itu juga tergantung dengan kemampuan admin, mulai ditawarkan produsen barang karena sering melakukan live streaming di TikTok dan mendapatkan banyak koin, sekarang saya sudah mendapatkan gaji yang lumayan besar dari hasil penjualan barang yang saya promosikan di TikTok dan saya tidak ingin menyia-nyiaakan kesempatan ini saya akan rajin untuk live setiap hari agar penghasilan saya bertambah lebih banyak lagi.<sup>69</sup>

---

wib <sup>67</sup> Cintasaputri, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 20 Februari 2023 pukul 19.00

<sup>68</sup> Kajole, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 28 februari 2023 pukul 15.00 wib

wib <sup>69</sup> Bujangsuang, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 28 februari 2023 pukul 11.00

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik jual beli oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu dengan cara:

### 1. Proses penjualan oleh Seleb Aplikasi TikTok di Kota Bengkulu

Pada proses pelaksanaan Penjualan yang dilakukan oleh masing-masing seleb yang terdiri dari:

Wawancara dengan seleb Qoriramadhan (CCTV MISTERIUS) ia mengatakan bahwa:

“Kalo saya lebih memilih berjualan pada saat live saja karena saya lebih banyak mendapatkan uang dengan berjualan saat live, dan juga pada saat live jika salah satu penonton memberikan satu givenya untuk saya maka saya akan mendapatkan gaji yang lebih dengan cara menukarkan give tersebut, tetapi ada juga Owner yang meminta saya untuk berjualan melalui video lucu dengan alasan banyak menyita perhatian publik.<sup>70</sup>

Wawancara dengan seleb Cintasaputri mengatakan bahwa:

“saya juga lebih memilih berjualan saat live, karena penonton lebih tau dan lebih jeli memilih barang yang mereka inginkan dan juga mereka lebih mudah bertaya langsung ukuran atau kualitas dari barang yang promosikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada saat saya live berjualan diTikTok, karena saya menggunakan bukti yang jelas dan aman.<sup>71</sup>

Wawancara dengan seleb kajole yang mengatakan bahwa:

“ Karena awalnya saya memang sudah berjualan dan saya sudah punya toko sendiri, lalu saya punya pemikiran untuk berjualan sambil live di TikTok untuk menambah pembeli dan untuk pertama kalinya saya live saya merasa malu-malu tetapi melihat penonton lumayan banyak dan juga mereka merasa senang membeli barang sama saya,lalu saya melanjutkan berjualan atau mempromosikan melalui live saja, dengan berjualan hampir setiap malam berjualan barang di aplikasi TikTok.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>, Qoriramadhan(CCTV MISTERIUS)Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara*, pada 16 Februari 2023 pukul 15.00 wib

<sup>71</sup> Cintasaputri, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 20 Februari 2023 pukul 19.00 wib

<sup>72</sup> Kajole, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 28 february 2023 pukul 15.00 wib

Wawancara dengan seleb Bujangsuang juga mengatakan bahwa:

“ karena saya kurang percaya diri untuk berjualan secara live maka saya memilih untuk menampilkan jualan saya di bagian utama pada akun pribadi saya, jika ada orang yang mau membeli mereka langsung bisa memilih dan mencari apa yang mereka inginkan. Tetapi kadang ada juga yang meminta barangnya untuk saya promosikan melalui live, karena mereka ingin melihat bukti barang secara langsung di kamera, barulah saya promosikan lewat live.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara langsung dari seleb TikTok Kota Bengkulu penulis dapat memahami bahwa ada perbedaan antara sama-sama seleb TikTok pada saat melakukan penjualan barang, karena masing-masing dari mereka mempunyai cara yang berbeda dan waktu yang berbeda pada saat berjualan di Aplikasi TikTok.

Mereka merupakan seleb Aplikasi TikTok Bengkulu yang menerima tawaran produk untuk menjualnya di aplikasi TikTok dengan ketentuan atau peraturan yang mereka tentukan pada saat berjualan. Dalam penelitian yang peneliti kerjakan, peneliti menggunakan tiga informan untuk melengkapi penelitian ini. Ketiga informan tersebut merupakan pengguna aplikasi TikTok di Bengkulu dengan followers di atas minimal seribu.

## **2. Produk-produk yang di endors**

Qoriiramadhan, Cintasaputri, Kajole dan Repaldi adalah kreator yang sangat selektif dalam mempromosikan suatu produk. Selektif di sini meliputi detailnya suatu produk. Produk yang mereka terima meliputi:

<sup>73</sup> Bujangsuang, Seleb Aplikasi TikTok, *Wawancara*, pada 28 februari 2023 pukul 11.00

No.	Nama Seleb	Produk
	Qoriramadhan (CCTV MISTERIUS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Madu Gurah Fit</li> <li>➤ Pemutih badan</li> <li>➤ Kotak Bumbu</li> <li>➤ Pelangsing Slimming</li> <li>➤ Blander Mini</li> <li>➤ TermosVaccum</li> <li>➤ Tudung Saji</li> <li>➤ IP Kamera CCTV PTZ</li> <li>➤ MIC Clip On USB PC</li> </ul>
	Cintasaputri18	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Baju Kemeja Wanita</li> <li>➤ Sweater Hoodie</li> <li>➤ Paket Pemutih</li> <li>➤ Wajan Penggorengan</li> <li>➤ Bakso Aci</li> <li>➤ Celana Kulot Crinkle</li> <li>➤ Kripik Usus Pedas</li> <li>➤ Timbangan</li> </ul>
	Renaldi (Bujangsuang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Paket karaoke BM 800 full set</li> <li>➤ Tripod handphone 3121 panjang 2 meter.</li> <li>➤ Tripod Hp1 meter 3210</li> <li>➤ Mikrofon Nirkabel Lavalier Mic</li> <li>➤ Jaket jeans vintage</li> <li>➤ Ceana olahraga 10 pcs dapat 100Rb</li> <li>➤ Panci listrik</li> <li>➤ Catokan sisir</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selimut 3 pcs dapat 100Rb</li> </ul>
	Kajole (Strorekajole)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Celana jeans wanita</li> <li>➤ Kemeja wanita</li> <li>➤ Kemeja flannel</li> <li>➤ Baju bluss</li> </ul>

Berdasar hasil wawancara dengan seleb TikTok di Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa penjualan barang yang dilakukan oleh seleb TikTok ini tidak semua seleb penjualan barang yang mereka jualkan itu sama, artinya ini sesuai dengan kemaun atau kepercayaan produsen untuk mepercayai apa yang mereka jualkan, sebaliknya juga barang yang diperjual belikan harus di ketahui oleh pembeli agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pembeli dan penjual.

### 3. Barang yang di Pesan

Pemesanan barang dilakukan langsung oleh pembeli yang sudah yakin dengan pilihan barang yang sudah mereka pilih, akan tetapi tidak dari semua pembeli merakan puas saat berbelanja di Aplikasi TikTok, ada juga



dari mereka yang terkadang sering mengeluhkan barang pesanan mereka pada saat sampai kealamat tujuan, karena mereka ada yang menilai bahwa membeli barang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Wawancara dengan Pembeli barang di aplikasi TikTok Fadli mengatakan bahwa:

“Pembelian di Aplikasi TikTok menurut saya tentunya lebih mudah mengingat masyarakat pada era modern lebih sering menggunakan Hp di kesehariannya, kemudian mendapatkan barang yang murah dan promo pada saat live streaming penjualan TikTok adalah hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Dan juga tertarik dengan target marketing yang ditawarkan oleh aplikasi TikTok, mulai dari gratis ongkir, bagi pengguna baru kemudian banting harga pada saat penayangan live streaming berangung kemudian ada barang-barang yang dibutuhkan dikeranjang kuning Aplikasi TikTok. Sedangkan pembelian ditoko mengingat saya agak mageran untuk keluar rumah, dan barang yang saya inginkan terkadang cukup sulit untuk didapatkan, belum lagi proses tawar menawar yang lumayan sulit, tetapi waktu itu saya pernah membeli baju dengan harga promo 3/100k namun dengan harga yang ditawarkan dan barang sampai tujuan tidak sesuai estimasi pada saat penjualan.<sup>74</sup>

Wawancara dengan Pembeli barang di aplikasi TikTok Masrury yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pada saat saya akan membeli barang di aplikasi TikTok, saya langsung bisa mencari barang pada fitur shop di aplikasi TikTok. kemudian ketika barang yang hendak saya beli tersebut sudah saya pilih dan temukan barulah saya meng checkout barang tersebut untuk proses selanjutnya yaitu membayar barang tersebut. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang membuat untung bagi kami selaku pengguna aplikasi TikTok yang hendak membeli barang di aplikasi TikTok salah satunya adalah ada beberapa barang yang memiliki diskon atau potongan harga yang lebih murah serta barang yang dijual di aplikasi TikTok pun kebanyakan berkualitas dan tentunya murah serta terjangkau mengingat saya sendiri

---

<sup>74</sup> Fadli, Pembeli barang di Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 15 Februari 2023 14.00

seorang mahasiswa. Tetapi mungkin ada beberapa pembeda antara membeli barang di aplikasi TikTok dengan membeli di toko salah satunya adalah di aplikasi TikTok lebih banyak pilihan barang-barang lainnya namun kekurangannya adalah kita tidak bisa melihat secara langsung barang tersebut sedangkan jikalau kita membeli barang di toko langsung maka kelebihanannya dapat melihat bagaimana barang itu secara langsung artinya kita bisa mempertimbangkan apakah barang tersebut baik atau tidak dan layak atau tidak untuk kita beli namun keterbatasannya adalah barang yang tersedia di toko itu hanya menyediakan satu jenis barang sehingga kita tidak bisa menjangkau lebih luas tentang barang apa saja yang hendak kita beli. Dan ada juga dalam pengalaman yang sudah saya alami adalah saya pernah memesan sebuah barang dalam hal ini baju dengan memesan ukuran L namun pada saat barang tersebut sampai ketika saya melihat ternyata ukuran yang diterima adalah ukuran M nah ini tentu menjadi sebuah problem tentang bagaimana kita memesan barang melalui fitur online dalam hal ini melalui aplikasi TikTok itu sendiri.<sup>75</sup>

Wawancara dengan Pembeli barang di aplikasi TikTok Syahrul mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama berlangganan membeli barang di aplikasi TikTok dan bagi saya keuntungannya cuman sedikit yaitu cuma ada gratis ongkir untuk pengguna baru saja, setelah itu cuman ada pas tanggal dan bulan sama itupun cuman sebentar atau dibatasi akan tetapi alhamdulillah selama saya berlangganan belanja di Aplikasi TikTok dengan alasan bahwa tidak pernah tertipu atau merasa kurang tepat waktu saat saya memesan barang, hal ini terjadi karena saya sebelum memesan barang saya selalu menghubungi pihak penjual agar tidak terjadi kesalahan saat barangnya sampai. Dan hasilnya selalu sesuai dengan kemauan saya.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai barang yang dipesan ini penulis mendapatkan faktor-faktor mengenai barang yang dipesan oleh pihak pembeli karena mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda atau tidak sama ada yang berpendapat bagus dan ada juga

---

<sup>75</sup> masrury, Pembeli barang di Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 11februari 2023 pukul 15.00 wib

<sup>76</sup> Syahrul, Pembeli barang di Aplikasi TikTok, *Wawancara* ,pada 29 januari 2023 pukul 10.00 wib

yang sebaiknya dan yang kurang teliti pada saat memesan barang, juga merupakan hal yang cukup penting karena apabila terjadi kesalahan maka ini bisa dijadikan bukti supaya tidak ada lagi pembeli yang merasa tertipu ataupun merasa rugi dan jika pemesanan barang ini bagus atau sesuai dengan yang di harapkan maka juga harus ada bukti apresiasi terhadap pembelian barang.

#### **4. Kerjasama Antara Seleb Aplikasi TikTok Kota Bengkulu**

Apabila produsen akan berkerjasama dengan seleb aplikasi TikTok Kota Bengkulu, yang mana masing-masing produsen dan seleb aplikasi TikTok memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:

##### **a. Hak Produsen**

4. Menawarkan produk kepada seleb aplikasi TikTok
5. Memberitahu produk dari nama brand yang akan di kirim
6. Memberitahu konsep yang di ingkinkan produsen

##### **b. Kewajiban Produsen**

1. Membayar jasa seleb aplikasi TikTok
2. Mendapatkan foto atau video penjualan dari seleb aplikasi TikTok

##### **c. Hak Seleb Aplikasi TikTok**

- 1 Menanyakan produk
2. Menentukan harga
- 3 Menerima dan memberi masukan mengenai konsep
7. Berhak untuk menyepakati kerjasama

##### **d. Kewajiban Seleb Aplikasi TikTok**

- 1) Menerima bayaran akan jasa yang di berikan pada produsen
- 2) Mengirim foto atau video hasil penjualan kepada pihak produsen

Dalam kerjasama antara produsen dengan seleb aplikasi TikTok tidak ada ketentuan mengenai untung dan rugi, jika banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut, maka merupakan keuntungan bagi pihak produsen. Sebaliknya, jika dalam penjualan seleb aplikasi TikTok hanya sedikit konsumen yang membeli produk dan tidak adanya feedback yang di dapat produsen, maka hal tersebut merupakan kerugian bagi pihak produsen.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu**

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudharat kepada orang lain oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil.<sup>77</sup>

Dari ulama menjelaskan pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Ibnu Umar

*Artinya : “Bahwasanya Rasulullah sa. Melarang menjual bekas hamba sahaya (warisan) dan menghibahkannya.”. (Hadist disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).*

---

<sup>77</sup> Nadzar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

## 2. Abu Hurairah

*Artinya : “Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menerimanya sebelum mengetahui takarannya”. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim).*

## 3. Imam Abu Dawud

*Artinya : “Barang siapa yang menjual dua barang yang dijual nelikan dalam satu penjualan, maka baginya mendapatkan yang kurang atau (termasuk) riba (haram).*

Kata tukar menukar atau peralihan pemilikan dan pengganti mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama, pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang terminology fiqh disebut dengan ba'i al-muqayyadah.<sup>78</sup>

Di dalam Alqur'an dijelaskan juga memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti Petani, Polisi, Nelayan, pedagang dan lainnya asalkan tidak melanggar syariat Islam,<sup>79</sup> dijelaskan dalam Surat Al Qassas ayat:77 yaitu:

<sup>78</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>79</sup> Ahmad, Wardi, *Muslich. Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69.

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, Manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam. berikut sebagaimana Firman dalam surat An-nisa :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-nisa : 29)

a. Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

2. Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).
3. Kesepakatan dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak.

b. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai' Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- 1) Barang yang dijual belikan harus ada
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>80</sup>

c. Akibat Jual Beli (Bai')

- 1) Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahny kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)

---

<sup>80</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h.30.

- 2) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES)
- 3) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES)
- 4) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES)<sup>81</sup>
- 5) Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES)
- 6) Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES)
- 7) Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES)
- 8) Dalam hal pembatalan jual beli fasad, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)
- 9) Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES)

---

<sup>81</sup> *Kompilasi... h.32-33.*



- 10) Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 93 KHES).<sup>82</sup>

Analisis penulis terkait praktik jual beli sistem aplikasi TikTok dijelaskan bahwa, transaksi jual beli online dengan menggunakan akad as-salam di Kota Bengkulu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu tidak diperbolehkan karena transaksi yang di gunakan mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) seperti yang telah terjadi pada salah satu pelaku pelanggan, penjual sering kali di komplain oleh pelanggan mengenai barang yang diterima konsumen yang faktanya ketika barang telah sampai ternyata barang itu tidak sesuai dengan keinginannya dan barang tersebut benar-benar tidak sama seperti di gambar.

Menurut keluhan konsumen barang, pesanan yang telah sampai ketangan mereka mengalami cacat yang berbeda-beda mulai dari detail bahannya berbeda, ukurannya, jahitannya ada yang terbuka serta ada noda yang menempel pada baju tersebut. Hal tersebut membuat konsumen mengembalikan barang pesannya kepada Aplikasi TikTok, dan akhirnya membuat TikTok itu sendiri mengalami kerugian.

Menjual barang yang belum jelas bentuknya jelas mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29 bahwa tidak boleh melakukan perniagaan secara bathil, serta jika salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi menurut Pasal 76 KHES yang

---

<sup>82</sup> *Kompilasi..., h.40-41.*

mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka jual beli itu dilarang karena menyebabkan ketidak relakan antara satu sama lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik jual beli pada Aplikasi TikTok di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara: pengambilan gambar oleh Seleb TikTok, promosi barang, barang lalu di pesan ke supplier, pembeli membeli barang di Aplikasi TikTok, barang dikirim ke konsumen, dan selanjutnya barang diterima oleh konsumen. Dalam penelitian tersebut di temukan masalah yaitu tidak ada kesepakatan yang terjadi antara produsen dan supplier mengenai komplain pelanggan ketika barang diterima cacat, apakah barang tersebut akan dikembalikan atau pihak supplier memberikan potongan harga. Selain itu, ada barang yang dijual belikan tidak sesuai dengan keterangan pada gambar, dan pihak TikTok sendiri tidak pernah melihat keadaan barang tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 76 KHES “Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli dan kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui. jika terdapat transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) pada kualitas dan bentuk barang, mengandung tadbis (penipuan) dengan tidak sesuai spesifikasi yang ada di gambar barang, dan mengandung dharar (bahaya) yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti barang yang sudah dipesan di aplikasi TikTok tidak sesuai dengan

gambar pada saat seleb mempromosikan barang dan pada saat barang sampai ke tangan konsumen, maka hukumnya haram.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad jual beli pada Aplikasi TikTok antara produsen dengan seleb Aplikasi TikTok lebih baik menggunakan akad tertulis agar nantinya jika terjadi permasalahan hukum bisa menjadi pegangan yang kuat.
2. Sebaiknya sebelum memesan barang harus di priksa ulang secara detail produknya, agar barang yang dipesan sesuai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aditama, Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, R&D.* (Bandung: Alfabeta). 2011
- Hasan. *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek.* 2018
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* (Yogyakarta: Teras). 2011.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta). 2003.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis.* 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). 2002
- Marzuki dan Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarta: Prenada media Group). 2005.
- Mardani, D. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah.* (Prenada Media). 2015.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.* (Bandung:PT Refika). 2011.
- Muslich, H. A. W. *Fiqh muamalat.* Amzah. 2022
- Nugrahani, F., & Hum, M. *Metode penelitian kualitatif.* (Solo: Cakra Books). 2014.
- Sa'diyah, M. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik.* (Unisnu Press). 2019
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2,* (Jakarta: Pustaka Azzam). 2013.
- Wulandari Ayu Diah. *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam,* (STAIN Jurai Siwo Metro).2016.
- Ya'qub. *Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam,* (Bandung: Diponegoro). 1992.

### B. Jurnal Ilmiah

- Adawiyah. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang". *Jurnal: Komunikasi* Vol. 14, No. 2 (2020).

- Aji. “Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia Vol. 431 (2018)
- Arwani, A. “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah”. *Jurnal: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 2 No. 2 (2016).
- Fitriani, I. L. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal: Kajian Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1 (2016).
- Ghulam, Z. “Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam”. *Jurnal: Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2016)
- Ghulam, Z. “Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam”. *Jurnal: Ekonomi Islam* Vol 5 No. 2 (2016).
- Mughits, A. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal: Al-Mawarid Journal of Islamic Law* Vol.1 No. 1 (2008)
- Mujiatun, S. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”. *Jurnal: Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (2014)
- Syahrullah, M. “Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal: Islamika* Vol. 2 No. 2 (2019).
- Yasin, M. N. “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Journal: de Jure* Vol. 6 No.2(2014)

### **C. Artikel**

- Adhitya, “Sosial media berbasis video”, <https://www.gedgetren.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.05 WIB.
- Angelista Putri Saiman, “Kamu Pengguna TikTok Yuk Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok”, <https://www.kumparan.com/>, Diakses pada 07 Juli 2021, 18.15 WIB.
- Anonim, “Seleb aplikasi TikTok”, <https://www.tomtekno.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.28 WIB.
- Anonim, “TikTok”, <https://id.wikipedia.org/>, Diakses pada 20 Mei 2021, 19.49 WIB.

Misra, Madjid. “Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kota Bunan”, <https://media.neliti.com>. Diakses Tanggal 13 Mei 2020, Pukul 20.26 WIB.

Nadrattuzaman, Hosen.” Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” <https://media.neliti.com>. Diakses Tanggal 12 mei 2020, Pukul 20,25 WIB.

Salsabila Aulia, “Aplikasi TikTok dapat memberikan manfaat bagi penggunanya”, <https://www.kumparan.com/>, Diakses pada 18 Juni 2021, 20.00 WIB.



Wawancara dengan seleb TikTok Kajole





Wawancara dengan seleb Tiktok Qoriiramadhan



Wawancara dengan seleb Renaldi



Wawancara dengan seleb TikTok Cintasaputri



Wawancara dengan pembeli TikTok Padli



Wawancara dengan pembeli Syahrull



Wawancara dengan pembeli Masruri





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Herlintia.  
NIM : 1911120058  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Baca Al-Qur'an:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Huruf &amp; paragraf</li><li>- lam skalah &amp; kala tipis sama.</li><li>-</li></ul>	<b>Lulus/ Tidak Lulus*</b> Saran:
2	<b>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan foto note &amp; jawaban pertanyaan.</li><li>- Gambarkan proses awal berjualan &amp; foto.</li><li>- media jualan &amp; foto?</li><li>- Mula jualan di foto,</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 06 Juni 2023  
Penguji, II

Hidayat Darussalam, M.E.Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Herlinti  
NIM : 1911120058  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Culeup	Lulus/ <del>Tidak Lulus*</del> Saran: - Belajar lagi Hz Tajwid Terutama Hz Makhorij dan Waqaf nya. - Baca terus al Qur'an.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	- Tambahkan kata Praktek
1	Judul	- jangan di bulai
2.	Kalimat Rumus masalah	- Sdr. Tambahkan Hz Pengertian Sebel Tiliton
3.	Tambahkan pada bab II	- Kesimpulan Sdr Sedemikian karena terlalu panjang
4	Kesimpulan	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 06 Juni 2023

Penguji I

Dr. Rohmadi, M.A





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herlintia Pembimbing II : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIM : 1911120058 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
01	Selasa, 9-1-2023	Pedoman Wawancara	Buatkan sesuai dg kebutuhan data yg diperlukan	
02	Kamis, 9-3-2023	Persembahkan Abstrak Kata Pengantar Footnote wawancara Tujuan Penelitian Lampiran Penelitian	Perbaiki lengkap sesuai yang di keteksi	
03	Jum'at, 17-3-2023	Cover Kata Pengantar Pembengahan Kalimat Ayat alaw'an Istilah = muamalah Hal. Lampiran	Sesuaikan tahunnya Perbaiki sesuai dg Bahasa Indonesia yang baik Perbaiki Margin Perbaiki Kutipan yang benar Buat batasan	
04	Selasa, 21-3-23	Daftar isi Hal. 6 Pengetikan Huruf yang benar	Perbaiki Perbaiki dan lengkapi yg benar	

Bengkulu, Maret 2023

Pembimbing II

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Etey Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIP. 196907061994032002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herlintia Pembimbing II : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIM : 1911120058 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Syari'ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah TikTok di Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
6.	Jum'at, 24-3-23	Sistematika Daftar isi Surat pernyataan Keaslian	Perbaiki sesuai Pedoman Penulisan Lengkapi yg benar dan lampirkan	
7.	Senin, 27-3-2023	Acc untuk di lanjut kan ke Pembimbing I untuk proses bea nya	Lanjutkan bim- bingan skripsi ke Pembimbing I	

Bengkulu, Maret 2023

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Etey Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIP. 196907061994032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herlintia Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIM : 1911120058 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Syari'ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah TikTok di Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
01	Selasa-28-3-2023	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	diperbaiki	
02	Kamis 6-4-2023	Kesalahan ketik, penggunaan huruf kapital & non kapital, footnote & transliterasi	diperbaiki	
03	Selasa 11-4-2023	Jawabans Teori Analisis diperdalam dan dirinci dgn contohnya.	ditambah dg Tahlis	
04	Jumad 14-4-2023	Kesimpulan hrs menjawab rumusan masalah, terutama no. 2		
05	Senin 17-4-2023	Daftar Pustaka & Abstrak diperbaiki		
06	24-5-2023	Account diperbaiki pada sidemp nunagayah skripsi		

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Etey Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Toha Andiko M. Ag  
NIP. 196508272000031001

10	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.ocbcnisp.com">www.ocbcnisp.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %

# Herliantia

## ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>19%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.iainpare.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Herlintia

Nim : 1911120058

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang  
Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .....<sup>19%</sup>.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Herlintia  
1911120058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1443 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Komprehensif**

15 Desember 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
  - a. Nilai minimal Komponen 70
  - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An/ Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.  
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**TAHUN 2022**

No	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
		Senin, 19-12-2022 Jam, 09.00-10.00	Selasa, 20-12-2022 Jam, 09.00-10.00	Rabu, 21-12-2022 Jam, 09.00-10.00		
1	Taufik Rahman Saleh 1911110069/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Etry Mike, MH	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	M. Nazirin 1911110012/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Etry Mike, MH	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	Nidiana 1911110007/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Etry Mike, MH	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	Ella Anisa 1911110064/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
5	Eleksi Napita Sari 1911110030/HKI	Dr. Rohmadi, MA.	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
6	Kusnul Khotimah 1911110003/HKI	Dr. Rohmadi, MA.	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
7	Vega Mutiara Sumarno 1911120011/HES	Dr. Rohmadi, MA.	Badrun Taman, M.Si	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
8	Rahman Adi Sosanto 1911120059/HES	Dr. Rohmadi, MA.	Badrun Taman, M.Si	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
9	Herintia 1911120058/HES	Dr. Rohmadi, MA.	Wery Gusmansyah, MH	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
10	Jihan Nurhasanah 1911120047/HES	Drs. Henderi Kusmidi, M.HI	Wery Gusmansyah, MH	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
11	Bella Chusnia Marita Sari 1911120001/HES	Drs. Henderi Kusmidi, M.HI	Wery Gusmansyah, MH	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
12	Fajria Fitri Salama 1911120036/HES	Drs. Henderi Kusmidi, M.HI	Fauzan, M.H	M. Aziz Zakiruddin, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah	



13	<b>Achmad Aziz</b> 1911120051/HES	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Fauzan, M.H	M. Aziz Zakiruddin, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah
14	<b>Putri Wahyuni</b> 1911110009/HKI	Drs. H. Tasri, M.A	Fauzan, M.H	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah
15	<b>Dewi Oktavia</b> 1911120011/HKI	Drs. H. Tasri, M.A	Fauzan, M.H	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah

Bengkulu, 15 Desember 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I



**Dr. Mifti Sarmunida, M.Ag**  
NIP. 19705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**

Nomor: SK.131/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Herlintia  
NIM : 1911120058  
Prodi : HE5

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darussalam, M.E, sy  
NIP : 198611072020121008

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan 1

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 06 - Desember 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU KECAMATAN SELEBAR

Jalan Telaga Dewa Baru Pagar Dewa Telp. (0736) 51003  
BENGKULU

## SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 300/ 005 /K.SL/Trantib/2023


Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/214/B.Kesbangpol/2023 Tanggal 24 Februari 2023 perihal izin untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kecamatan Selebar, maka kepada :

Nama/NIM : **HERLINTIA / 191120058**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Judulpenelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu  
WaktuPenelitian : 20 Februari 2023 s/d 20 Maret 2023  
Daerah penelitian : Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
PenanggungJawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu

Diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib mematuhi Protokol Kesehatan
2. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai dengan judul di atas.
3. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian sementara kepada Camat Selebar.
5. Surat keterangan ini untuk di pergunakan seperlunya.

Di Keluarkan : di Bengkulu  
Pada Tanggal : 2 Maret 2023  
**KEPALA KECAMATAN SELEBAR**



**Dr. RUSLILI, S.IP,M.Pd**  
NIP. 196906151991121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 112 /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 Februari 2023

**Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Bengkulu**  
**di-**  
**Bengkulu**


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Herlintia  
NIM : 1911110058  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekenomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu."

Tempat Penelitian: Camat Kecamatan Selebar

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP. 19690402 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2023 01 Februari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth, Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Herlintia  
NIM : 1911110058  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekenomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu."

Tempat Penelitian: Camat Kecamatan Selebar

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

**Dr. Suwarjin, M.A  
NIP. 19690402 199903 1 004**

Bengkulu,.....

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Herlintia  
NIM : 191120058  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/ 7  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap  
Penjualan barang oleh Celeb Tiktok  
di kota Bengkulu  
Tujuan Penelitian : kepala kecamatan selbar kota Bengkulu  
;  
;

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi .....

  
NIP.....

Mahasiswa

  
Herlintia  
NIM. 191120058.....

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Herlintia  
Nim : 1911120058  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan  
Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Wawancara Dengan Penjual


1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi TikTok ?
2. Kapan anda mulai berjualan di aplikasi TikTok ?
3. Kenapa anda memilih berjualan di aplikasi TikTok ?
4. Apakah manfaat anda berjualan di aplikasi TikTok ?
5. Bagaimana cara bertransaksi dengan penjual di aplikasi TikTok ?
6. Berapa keuntungan yang anda dapat saat berjualan di aplikasi TikTok ?
7. Adakah pembeli mengeluh dengan penjualan anda di aplikasi TikTok ?
8. Berapa gaji anda saat penjualan barang di aplikasi TikTok ?
9. Apakah anda tau bagaimana hukum islam tentang penjualan di aplikasi TikTok ?
10. Adakah perjanjian antara owner dan customer saat berjualan di aplikasi TikTok ?
11. Bagaimana cara anda menarik perhatian supaya pembeli ingin membeli jualan anda di aplikasi TikTok ?

B. Untuk Pembeli

1. Apakah Saudara pernah membeli barang di aplikasi TikTok?
2. Bagaimana proses pembelian barang di aplikasi TikTok?
3. Apa keuntungan anda membeli barang di aplikasi TikTok?
4. Apa beda saudara membeli barang di aplikasi TikTok dengan Toko ?
5. Apakah ada syarat untuk membeli barang di aplikasi TikTok ?
6. Apakah harga barang di aplikasi TikTok stabil ?
7. Apakah pernah membeli barang di aplikasi TikTok dengan ukuran yang berbeda saat di pesan ?
8. Mengapa saudara tertarik membeli barang di aplikasi TikTok ?
9. Apakah pernah ada masalah saat membeli barang di aplikasi TikTok ?
10. Apakah ada syarat untuk membeli barang di aplikasi TikTok ?
11. Apakah Pernah merasa tertipu saat membeli barang di aplikasi TikTok ?
12. Kenapa tidak membeli dengan sistem yang lain ?

Bengkulu, .....,.....2023

Peneliti,




Herlinta

NIM. 1911120058

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP.197508272000031001

Pembimbing II



Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIP.196907061994032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1476 /Un.23/F.I /PP.00.9/12/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk

Dosen :

1. Nama : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP : 19750827 200003 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIP : 196907061994032002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama : Herlintiaa  
NIM/ Prodi : 1911120058/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok di Kota Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 Desember 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1476 /Un.23/F.I /PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

26 Desember 2022

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok Di Kota Bengkulu yang disusun oleh :

Nama : Herlintia

NIM : 1911120058

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 27 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I




**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP: 1975508272000031001

Bengkulu, 23 Desember 2022  
Penyeminar II



**Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I**  
NIP: 196907061994031002

Mengetahui,  
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Etry Mike, M.H**  
NIP.198811192019032010






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....  
Nama : Herlintia .....  
NIM : 1911120058 .....  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah .....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan barang oleh seleb tiktok dikota bengkulu	 Herlintia .....	1. Dr. Toha Andiko MAg	 1. ....
		2. Henderi Kusmidi	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Etry Mike, M.H.  
NIP. 198811192019032010

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Herantia.....  
Jurusan / Prodi : H.S.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: <i>lulus ditingkatkan!</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - Perbaiki latar belakang - Wawancara di tambah	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar I, II

  
Dr. Toha Andiko M.Ag.  
NIP. 1975508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Herlintia  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Perbaiki Baca alaw'om	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Teruskan belajar yang benar
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar Belakang 2. Abstraksi + Footnote 3. Lokasi yang jelas 4. Sistematika Penulisan 5. Pemenggalan Kalimat yang Baku 6. Waktu Penelitian	Perjelas dan lengkapi

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27-7-2022  
Penyeminar, I, II

  
Henderi Kusmudi  
NIP. 196907061999031002

Bengkulu, 12 Juli 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herluthia  
NIM : 1911120058  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah GB  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK 'ARIYA PADA KOPERASI SEHATI  
JAYA MAKMUR (Di desa Lubuk dalam  
Tanjung Sakti Pumi kab Lahat)


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi .....

  
BADRUN TAMANI, M.Si  
NIP. 196612092019031002

Mahasiswa

  
Herluthia  
NIM. 1911120058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51276-51172 Faksimili. (0736) 51171  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Herlintia  
NIM : 191120058  
Prodi : HES GB  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

- 4/2022  
R
1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Ariyah pada koperasi di desa Lubuk dalam tj. Sakti purni kab. Lahat
  2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi (studi kasus di desa Lubuk dalam
  3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 1. Berdasar y. maupun dari Smpk  
2. Mada & pakek dn memush dn lusa  
Bekas mada

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Judul tersebut  
- Rumus tersebut tersebut

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
Saya usulkan adalah: Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Ariyah pada koperasi (di desa Lubuk dalam tj. Sakti purni)

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN M. SI  
NIP. 198612092019031001

Bengkulu, 16 Juni 2022  
Mahasiswa

HERLINTIA  
191120058





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : HerLintia  
Nim : 1911120058  
Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 27 Juni 2022, Jam 08.00 s/d 09.00	Ahmad Adila Saputra	Kasus TRAFIKING Di sudut Pandang Rempis studi komparatif antara hukum Partikuler dan umum	1. Dr. Zulfah Wurdin, M.Ag 2. Etry Mulya M.H	1. 2.
2.	Selasa 28 Juni 2022, Jam 08.00 s/d 09.00	Achmad Azz Vakhari	Analisis Pelak Tindakan akhlak Iyarah Al-nuqatna bihtamika ruda Pemnyataan Multidimensi dalam Propetick hukum syariah	1. Ismail Jailili M.Ag. Ph.D 2. Gyarrah M.P.D	1. 2.
3.	Selasa 28 Juni 2022 Jam	Raksi Pindanga 19105005	Hubungan kewenangan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Adi Kosasih M.H	1. 2.
4.	Jumat 1 Juli 2022	Mezi Julia ade Putri	Analisis undang-undang Nomor 23 tahun 2001 tentang penghapusan kekejaman dan kemahorangan Pakat syaria	1. Dr. Yusmita M. Ag. 2. Jayzan S. Ag. M.H.	1. 2.
5.		Bella Intan Hestari	Strategi Komisi Kemitraan dan peran menindaklanjuti terdapat Perilaku Perilaku baik dan buruk Lu rd 7 tahun 2019 tentang pemerintahan lingkungan	1. Masril SH. M.H 2. Yovenska I. Mar M.H	1. 2.
6.		Bella Ruzi Ardari	Implementasi Pola kemitraan antara petani plasma selaka dalam dihidupi dari hukum Islam studi kasus Pt agro dan bukit Lestari Ket	1. Dr. H. Khairudin M. 2. Anita Niffalya M.H-I	1. 2.
7.		Eusa Gnggi Atami	Tinjauan hukum Islam terhadap adap sistem pemberian Iyarah sebelum pemberian pada studi kasus di desa berimur ket. Kemandang alas	1. Dr. H. Khairudin M. 2. Anita Niffalya M.H-I	1. 2.
8.		Yupi	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prakt ek Iyarah usah n Mebel diada umumng bantun	1. Dr. H. Khairudin M. 2. Anita Niffalya M.H-I	1. 2.
9.		Wesi Ju Tourindo	Penerapan hukum dalam mengadap antar politik (p) dan hukum dalam penyelesaian Perilaku Respektif pelti chas an	1. Dr. Rohmadi M. A 2. Adi Kosasih. SH. M.H	1. 2.
10.	Selasa 12 Juli 2022	M. Agi Nurahna	Realisasi Pemuncaran Pelt dalam perspektif hukum Islam ketadi kasus di lingkungan Kabupaten Pesak Kumpang pelti Wanita pelti pelti	1. Dr. Khairudin Wazid M. Ag 2. Yovenska I. Mar M.H.	1. 2.

Bengkulu, .....2022  
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAM, M.S. I

NIP. 198612092019031022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU